

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat mulia, seperti yang terkandung dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 Alinea Keempat yakni untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹ Undang-undang Dasar 1945 merupakan landasan konstitusi negara Republik Indonesia yang menjadi sumber utama penyelenggaraan negara guna menjamin keberlangsungan kehidupan bermasyarakat. Dalam rangka membangun kehidupan tersebut, maka Undang-Undang Dasar 1945 harus tumbuh berkembang sesuai dengan dinamika kemasyarakatan, berbangsa dan bernegara sehingga terciptanya keselarasan yang dijamin Undang-undang Dasar melalui sistem pemerintahan yang baik

Untuk mencapai tujuan yang diamanatkan tersebut maka pemerintah membentuk Pemerintahan yang terdiri dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan yang terdapat pada pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 bahwa Wilayah Negara Republik Indonesia dibagi atas Daerah-daerah Propinsi dan Propinsi terdiri dari Kabupaten/Kota yang mempunyai pemerintahan sendiri dalam mengurus rumah tangganya sesuai dengan kebutuhan dan keinginan daerah

¹Pembukaan UUD 1945 Alinea Keempat

tersebut.² Sesuai dengan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang. Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

- a. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

²Pasal 18 UUD 1945

- b. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
- c. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Ketiga urusan diatas dibagi menjadi urusan yang menjadi domain pusat dan domain daerah. Asas yang digunakan pembagian urusan pemerintahan terdiri dari asas desentralisasi, dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan.

Asas desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pusat ke daerah, dan domain dari desentralisasi sangat berkaitan dengan penyerahan kekuasaan dari sebelumnya milik pusat menjadi milik daerah.

Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

Asas tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Konsep pemikiran tentang otonomi daerah mengandung makna terhadap eksistensi otonomi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah itu sendiri yang terdiri dari :

1. Prinsip otonomi daerah dengan menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya. Artinya bahwa daerah diberikan kewenangan untuk membuat kebijakan di daerahnya, untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.
2. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi nyata dan bertanggung jawab. Yakni suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada, serta berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

1. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 10 dijelaskan bahwa urusan pemerintahan absolut meliputi:
 - a. Politik luar negeri
 - b. Pertahanan
 - c. Keamanan
 - d. Yustisi
 - e. Moneter dan fiskal nasional
 - f. Agama.

2. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12 dijelaskan bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang
- d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
- e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
- f. Sosial

 Usuran Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- a. Tenaga kerja
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- c. Pangan
- d. Pertanahan
- e. Lingkungan hidup
- f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- g. Pemberdayaan masyarakat dan Desa
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- i. Perhubungan
- j. Komunikasi dan informatika;
- k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah
- l. Penanaman modal
- m. Kepemudaan dan olah raga

- n. Statistik
- o. Persandian
- p. Kebudayaan
- q. Perpustakaan
- r. Kearsipan.

Sementara itu adapun urusan Pemerintahan Pilihan meliputi:

- a. Kelautan dan perikanan
- b. Pariwisata
- c. Pertanian
- d. Kehutanan
- e. Energi dan sumber daya mineral
- f. Perdagangan
- g. Perindustrian; dan
- h. Transmigrasi.

3. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Ketiga urusan diatas dibagi menjadi urusan yang menjadi domain pusat dan domain daerah. Asas yang digunakan pembagian urusan pemerintahan terdiri dari asas desentralisasi, dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan.

Asas desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pusat ke daerah, dan domain dari desentralisasi sangat berkaitan dengan penyerahan kekuasaan dari sebelumnya milik pusat menjadi milik daerah.

Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

Asas tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Jenis kewenangan urusan pemerintahan hakikatnya merujuk adanya urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Penyelenggaraan pemerintahan dibagi menjadi urusan absolut yang sepenuhnya dilaksanakan oleh pemerintah pusat, urusan konkuren yang dalam implementasinya dilaksanakan bersama. Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.³

Sesuai dengan tuntutan paradigma baru didalam penyelenggaraan pemerintahan, dimana tugas pokok dan fungsi pemerintah adalah memberikan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat. Salah satu yang menjadi tugas pokok penyelenggaraan pemerintahan adalah melaksanakan pelayanan, dengan adanya kebijakan otonomi daerah memberi harapan besar bagi masyarakat akan terlaksananya pelayanan yang prima dalam berbagai hal yang selama ini masyarakat umum menilai bahwa birokrasi panjang dan berbelit. Hal ini terlihat dari keluhan masyarakat terhadap layanan yang diberikan pemerintah.

³ Prof. Dr.H.M.Aries Djaenuri,M.A, Hubungan Pusat-Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik yang efisien dan efektif maka dibentuklah lembaga Unit Pelayanan Terpadu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Dan berubah menjadi Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi merupakan instansi pemerintahan daerah yang mengatur mengenai segala bentuk perizinan yang berkaitan dengan keberadaan suatu objek usaha dalam hal ini termasuk perizinan minimarket. Hal ini sesuai dengan Tugas dan Fungsi serta Kewenangan yang diatur dalam Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi. Dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) disebutkan Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal mempunyai Tugas melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan serta pelayanan administrasi di bidang perizinan serta penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal, dan mengelola semua perizinan dan non perizinan secara terpadu kecuali yang secara teknis tidak dapat ditangani oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, dalam pasal 3 disebutkan dalam menyelenggarakan

tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

- (a). Penyusunan program pelayanan terpadu dan penanaman modal;
- (b). Penyelenggaraan perizinan, non perizinan dan penanaman modal;
- (c). Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan, non perizinan dan penanaman modal;
- (d). Pelaksanaan administrasi pelayanan penanam modal;
- (e). Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan perizinan, non perizinan dan penanaman modal.

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja melayani 114 Jenis Perizinan dan Non Perizinan seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati No 12 Tahun 2104 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan. Hal tersebut kewenangan penerbitan dan penandatanganan perizinan Izin Usaha Toko Modern sepenuhnya menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati No 12 Tahun 2104 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan. Adapun 84 Jenis Perizinan dan 15 Non Perizinan yang menjadi kewenangan penandaanganan oleh kepala dapat terlihat sebagai berikut :

A. BIDANG PERIZINAN :

BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN

1. Izin Usaha Industri (IUI)
2. Izin Usaha Perdagangan (IUP)

3. *Izin Usaha Toko Modern (IUTM)*
4. Tanda Daftar Industri (TDI)
5. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
6. Tanda Daftar Gudang (TDG)

BIDANG PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

1. Izin Usaha Jasa Pariwisata
2. Izin Usaha Objek
3. Izin Usaha Sarana Wisata
4. Izin Penyediaan Akomodasi
5. Izin Penyediaan Makan dan Minum
6. Izin Seni Budaya

BIDANG PENDIDIKAN

1. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal
2. Izin Kursus Pendidikan Luar Sekolah dan Masyarakat (Non Formal)
3. Izin Operasional PAUD Non Formal (TPA, KB, SPS)
4. Izin Kursus

BIDANG KESEHATAN

1. Izin Praktek Bersama Dokter Umum / Gigi
2. Izin Rumah Sakit Bersalin
3. Izin Balai Pengobatan /Klinik Bersalin
4. Izin Praktek Dokter Umum
5. Izin Praktek Dokter Spesialis
6. Izin Apotek
7. Izin Mendirikan Optik
8. Izin Toko Obat
9. Izin Praktek Perawat
10. Izin Pendirian Rumah Sakit Swasta
11. Izin Praktek Bidan
12. Izin Praktek Bersama Dokter Spesialis
13. Izin Praktek Fisioterapi
14. Jasa Boga
15. Izin Kerja Perawat
16. Izin Praktek Apoteker
17. Izin Praktek Perawat Gigi
18. Izin Kerja Perawat Gigi
19. Izin Laboratorium Klinik
20. Izin Pengobatan Tradisional
21. Sertifikat Laik Sehat Depot Air Minum
22. Sertifikat Laik Sehat Rumah Makan dan Restoran
23. Izin Kerja Radiografer
24. Izin Praktek Okupasi Terapis
25. Izin Praktek Terapis Wicara
26. Izin Kerja Asisten Apoteker
27. Izin Kerja Refraksionis Optision
28. Izin Penyelenggara Radiologi

29. Izin Kerja Apoteker
30. Izin kerja Bidan

BIDANG CIPTA KARYA DAN TATA RUANG, BMSDA

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
2. Izin pemasangan pelanggan instalasi air bersih
3. Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK)
4. Izin Pemakaian Alat Berat Swasta

BIDANG PETERNAKAN

1. Izin Pemeliharaan Kesehatan Hewan

BIDANG SOSIAL

1. Izin Usaha Penempatan Tenaga Kerja
2. Izin Usaha Bursa Kerja Khusus

BIDANG PEMADAM KEBAKARAN

1. Izin Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

BIDANG PENDAPATAN

1. Izin Gangguan (HO)
2. Izin Reklame

BIDANG PERIKANAN

1. Izin Usaha Perikanan
2. Izin Pembudidaya Ikan (SPI)

B. BIDANG NON PERIZINAN :

1. Rekomendasi Melaksanakan Penelitian/ Survey
2. Rekomendasi Program Siaran Radio Swasta
3. Akte Kelahiran
4. Akte Kematian
5. Akte Perkawinan Non Muslim
6. Rekomendasi Depot Air Minum Tempat Usaha
7. Laik Hygiene Sanitase Depot Air Minum
8. Sertifikat Laik Penyehatan

C. BIDANG PENANAMAN MODAL

1. Izin Prinsip Penanaman Modal
2. Izin Usaha untuk berbagai sektor usaha
3. Izin prinsip perluasan penanaman modal
4. Izin usaha perluasan untuk berbagai sektor usaha
5. Izin prinsip perubahan penanaman modal
6. Izin usah perubahan untuk berbagai sektor usaha
7. Izin prinsip penggabungan perusahaan penanaman modal
8. Izin usaha penggabungan perusahaan penanaman modal untuk berbagai sektor usaha
9. Izin pembukaan kantor cabang

10. Izin kantor perwakilan Perusahaan Asing (KPPA)
11. Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (SIUP3A)

D. Bidang Non Perizinan Penanaman Modal

1. Fasilitas bea masuk atas impor mesin
2. Fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan
3. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P)
4. Angka Pengenal Importir Umum (API-U)
5. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)
6. Rekomendasi Visa untuk Bekerja (TA.)
7. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

Di Kabupaten Kuantan Singingi, Pemerintah Daerah adalah pihak yang paling berkompeten dalam implementasi Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Menurut Pasal 1 ayat (5) Peraturan Presiden RI Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, dan dalam Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 tahun 2013 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, menyatakan bahwa “Toko Modern” adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.

Sedangkan pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, dan Rencana

Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, termasuk Peraturan Zonasinya. Dalam ayat (2) Batasan luas lantai penjualan Toko Modern adalah sebagai berikut: Minimarket, kurang dari 400 m² (empat ratus meter per segi).

Pasal 4 ayat (1) huruf a dan b telah mengatur pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern wajib memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional, usaha kecil, menengah yang ada di wilayah bersangkutan serta memperhatikan jarak antara hypermart dengan pasar tradisional yang telah adasebelumnya. Hal ini dimaksudkan agar bagi usaha kecil dan menengah serta pasar tradisional yang telah ada sebelumnya, menjadi tidak tersisihkan dikarenakan pembangunan toko modern tersebut.

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 tahun 2013 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, menyatakan bahwa Pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern wajib berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota termasuk peraturan zonasi. Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota setempat dengan mempertimbangkan pemanfaatan ruang dalam rangka menjaga keseimbangan antara jumlah pasar tradisional dengan perbelanjaan dan toko modern.

Pasal 12 ayat (1) huruf c dan Ayat (2) Peraturan Presiden RI Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, disebutkan Izin Usaha Toko Modern (IUTM) untuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket dan Perkulakan.

IUTM untuk Minimarket diutamakan bagi pelaku Usaha Kecil dan Usaha Menengah setempat.

Pasal 13 Peraturan Presiden RI Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Permintaan IUP2T, IUPP dan IUTM dilengkapi dengan Studi kelayakan termasuk analisis mengenai dampak lingkungan, terutama aspek sosial budaya dan dampaknya bagi pelaku perdagangan eceran setempat dan Rencana kemitraan dengan Usaha Kecil.

Pasal 24 ayat (1) dan Ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, wajib memiliki izin usaha sebagai legalitas. Izin Usaha Toko Modern (IUTM) untuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket dan Perkulakan.

Minimarket sebagai ritel-ritel atau toko modern melesatkan strategi pengembangan usahanya ke kota-kota kecamatan, pinggiran kota, desa-desa bahkan pelosok sekalipun. Hal ini dilakukan karena pada pusat kota sudah begitu banyak hypermarket dan supermarket. Selain itu minimarket sengaja mendekati konsumen akhir yaitu masyarakat yang bermukim.

Perbedaan istilah minimarket dan supermarket terdapat dalam format, ukuran dan fasilitas yang diberikan. Dalam pasal 6 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013 tentang penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern menyebutkan bahwa Luas lantai penjualan Toko Modern meliputi :

- a. Minimarket, kurang dari 400m² (empat ratus meter persegi);
- b. Supermarket, lebih dari 400m² (empat ratus meter persegi)

Berkembangnya toko modern ini memang memiliki keuntungan dan kerugian yang nyata. Sisi menguntungkan yakni menambah pendapatan daerah, memperluas lapangan kerja baru, serta mempermudah masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka karena letak toko modern ini yang begitu dekat dengan tempat tinggal masyarakat. Namun di sisi lain keberadaannya dapat merugikan para pedagang kecil seperti pemilik warung dan pasar tradisional yang telah ada. Apabila hal tersebut dibiarkan begitu saja, maka keberadaan pasar modern akan menggusur pedagang kecil.

Selain peraturan-peraturan diatas yang mempunyai lingkup pengaturan secara nasional, dibutuhkan peraturan daerah yang lebih spesifik yang mengatur tentang penataan izin toko modern yang banyak bermunculan di daerah. Hal ini dimaksudkan agar terjadi persaingan usaha yang sehat antara pelaku usaha yang melakukan kegiatan ekonomi di Kabupaten Kuantan Singingi.

Permasalahannya adalah di Kabupaten Kuantan Singingi belum ada Regulasi yang mengatur berupa Peraturan Daerah ataupun Peraturan Bupati yang mengatur mengenai pemberian Izin Usaha Toko Modern untuk Minimarket di Kabupaten Kuantan Singingi. Minimarket paling banyak terdapat di kawasan Taluk Kuantan, yaitu sebanyak 13 minimarket. Fenomena yang terjadi saat ini di Taluk Kuantan adalah sebagai berikut :

1. Banyak minimarket yang belum memiliki Izin Usaha Toko Modern (IUTM) tetapi minimarket tersebut sudah beroperasi. Minimarket yang

ada saat ini hanya mengantongi Izin Gangguan biasa juga disebut HO (Hinderordonnantie) dengan kata lain pengurusan izinnya belum sampai pada Izin Usaha Toko Modern. Persyaratan IUTM berdasarkan Pasal 27 ayat (2) huruf b, yaitu:

- a. fotokopi surat izin prinsip dari Bupati/Walikota atau Gubernur;
- b. Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
- c. fotokopi Surat Izin Lokasi dari Instansi yang berwenang;
- d. fotokopi Surat Izin Undang-Undang Gangguan (HO);
- e. fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- f. fotokopi Akte pendirian perusahaan dan pengesahannya;
- g. Rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha kecil


Pemohon yang akan memiliki usaha mini market wajib mengantongi Izin Usaha Toko Modern (IUTM) untuk memulai usahanya, sesuai dengan diagram alur proses perizinan diatas maka pemohon dengan membawa kelengkapan berkas Persyaratan Izin Usaha Toko Modern (IUTM) berupa: fotokopi surat izin prinsip dari Bupati/Walikota atau Gubernur, Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang, fotokopi Surat Izin Lokasi dari Instansi yang berwenang, fotokopi Surat Izin Undang-Undang Gangguan (HO), fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), fotokopi Akte pendirian perusahaan dan pengesahannya, Rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha kecil.

Setelah diverifikasi oleh petugas loket dan dinyatakan lengkap maka selanjutnya petugas Administrasi membuat surat pengantar ke dinas teknis terkait, dalam hal ini Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan guna melakukan survey lapangan dan menerbitkan berita acara hasil opname berupa rekomendasi yang isinya menyatakan disetujui atau tidaknya usaha tersebut. Kemudian berdasarkan rekomendasi teknis tersebut Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja menerbitkan Izin Usaha Toko Modern.

Seharusnya minimarket dapat beroperasi apabila telah mengantongi Izin Usaha Toko Modern, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 tahun 2013 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, bahwa Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, wajib memiliki izin usaha sebagai legalitas usaha yang dijalankannya. Izin Usaha Toko Modern (IUTM) untuk Supermarket, Department Store, Hypermarket dan Perkulakan, dan tak terkecuali Minimarket.

Namun yang terjadi di lapangan, minimarket dapat melakukan aktivitas jual beli (beroperasi) meskipun tanpa mengantongi Izin Usaha Toko Modern (IUTM), dan hingga saat ini hanya 6 minimarket yang sudah mengantongi Izin Usaha Toko Modern, selebihnya hanya memiliki sebatas Izin gangguan (HO) sebagai legalitas usahanya.

Adapun Mekanisme alur Perizinan Izin Usaha Toko Modern (IUTM) dapat dilihat sebagai berikut:



Tabel 1.1 Mekanisme Alur Perizinan IUTM

- Jarak antara minimarket dengan pasar tradisional sangat dekat atau tidak sesuai dengan ketentuan normatif. Dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 tahun 2013 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, dijelaskan bahwa Pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern wajib berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan

Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota termasuk peraturan zonasi.

Mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, jarak antara pasar tradisional dengan toko modern dalam hal ini minimarket harus mengacu pada RTRW termasuk peraturan zonasi. Dalam pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa Jumlah pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern, serta jarak antara pusat perbelanjaan dan toko modern dengan pasar tradisional atau toko eceran tradisional ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat. Ketentuan yang menyebut untuk memperhatikan jarak diatur untuk toko modern kategori *Hypermarket* saja, sedangkan pengaturan lokasi untuk minimarket tidak disebutkan.

Kenyataan dilapangan terdapat minimarket yang berjarak kurang dari 500 meter dari pasar tradisional, seperti Indomart dan Alfamart di Jl. Imam Munandar, bahkan ada minimarket yang terletak di Blok C Pasar Rakyat. Belum ada peraturan tertulis tentang jarak antara pasar tradisional dengan minimarket. Minimarket hanya boleh berdiri di lima kecamatan yang dilalui oleh jalan nasional. Kemudian, minimarket harus menjadi bapak angkat bagi pedagang usaha kecil disekitarnya. Peraturan ini disampaikan oleh Wakil Bupati Kuantan Singingi pada saat rapat beberapa waktu lalu.

3. Terdapat minimarket yang tidak menyediakan lahan parkir untuk kendaraan roda empat. Dalam pasal 4 ayat (1) huruf a dan c Peraturan

Presiden RI Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, menjelaskan bahwa Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan dan menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m² (enam puluh meter per segi) luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern. Indrako Mart merupakan minimarket yang tidak menyediakan lahan parkir untuk kendaraan roda empat. Pembeli yang memakai kendaraan roda empat memarkirkan kendaraannya dibahu jalan, sehingga bisa menyebabkan kemacetan.

Berikut ini terlihat jumlah minimarket yang terdapat di Kabupaten Kuantan Singingi.

Tabel 1.2 Mini Market di Kabupaten Kuantan Singingi

No.	Kecamatan	Jumlah
1	Singingi	4
2	Singingi Hilir	2
3	Kuantan Tengah	13
4	Sentajo Raya	2
5	Benai	1
6	Pangean	-
7	Logas Tanah Darat	-
8	Kuantan Hilir	1
9	Kuantan Hilir Seberang	-
10	Inuman	-
11	Cerenti	1
12	Gunung Toar	-
13	Kuantan Mudik	-
14	Hulu Kuantan	-
15	Pucuk Rantau	-

Sumber : Data Olahan Penulis 2017.

Dari Tabel diatas terlihat jumlah minimarket yang ada di Kuantan Singingi berdasarkan Kecamatan, dimana terlihat di Kecamatan KuantanTengah yang paling banyak.

Tabel 1.3 Minimarket di Kecamatan Kuantan Tengah Tahun 2017

No.	Nama Minimarket	Alamat	Tahun Berdiri
1	Sahabat Aidilia	Jl. Limuno Timur	2000
2	Indrako Toserba	Jl. Ahmad Yani	2001
3	Alfamart*	Jl. Proklamasi	2016
4	Indrako Mart	Block C Pasar Rakyat	2010
5	Minimarket Indah	Jl. Proklamasi	2010
6	Mandiri Swalayan	Jl. Proklamasi	2012
7	Indomaret*	Jl. Perintis Kemerdekaan	2016
8	Indomaret*	Jl. Imam Munandar	2016
9	Kuansing Mart	Jl. Proklamasi	2016
10	Alfamart*	Jl. Beringin	2016
11	Indomart*	Jl. Proklamasi	2016
12	Indomart*	Jl. Imam Munandar	2016
13	Indomart*	Desa Jake	2017

Sumber :Data Olahan Penulis 2017.

Tabel 1.3 merupakan daftar minimarket di kecamatan Kuantan Tengah kabupaten Kuantan Singingi dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2017. Minimarket Sahabat Aidilia, Indrako Toserba, Indrako Mart, dan Kuansing Mart hingga saat ini belum memiliki Izin Usaha Toko Modern (IUTM) dan belum mengurus izin tersebut. Minimarket tersebut hingga saat ini hanya mengantongi izin gangguan.

Minimarket yang diberi tanda (*) adalah minimarket yang baru beroperasi dan minimarket tersebut adalah usaha retail yang banyak beroperasi di kota-kota besar. Retail adalah penjualan dari sejumlah kecil komoditas kepada konsumen. Retail berasal dari bahasa Perancis yaitu ”

Retailer” yang berarti ”Memotong menjadi kecil kecil”⁴. Pengertian Retailing adalah semua aktivitas yang mengikut sertakan pemasaran barang dan jasa secara langsung kepada pelanggan. Pengertian Retailer adalah semua organisasi bisnis yang memperoleh lebih dari setengah hasil penjualannya dari retailing (lucas, bush dan Gresham, 1994). Sedangkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Ritel atau Eceran berarti secara satu-satu; sedikit-sedikit (tentang penjualan atau pembelian barang); ketengan. Pengertian usaha ritel/eceran adalah semua kegiatan yang melibatkan penjualan atau pembelian barang/jasa secara sedikit-sedikit atau satu-satu langsung pada konsumen akhir yang digunakan untuk keperluan konsumsi pribadi, keluarga, maupun rumah tangga dan bukan untuk dijual kembali (keperluan bisnis).⁵

Berdasarkan Fenomena yang diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan mengetahui lebih jauh tentang kebijakan pemerintah dalam penataan minimarket, dan kemudian mendeskripsikannya dalam bentuk penulisan proposal dengan judul “Evaluasi Kebijakan Perizinan Minimarket Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan Fenomena yang terjadi sekarang dapat identifikasi permasalahan berupa:

⁴ Definisi Retail dalam <http://www.belonomi.com> diakses pada 24 Nopember 2017

⁵ Ibid

- a. Apakah Kebijakan Perizinan Izin Usaha Toko Modern di Kecamatan Kuantan Tengah Sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013?
- b. Apakah pengaturan Zonasi dan Ketersediaan lahan Parkirnya sudah memadai?

1.3 Rumusan Masalah

Untuk memberikan arah yang jelas tentang pembahasan atau analisa yang dilakukan dalam proposal penelitian ini, maka penulis mengemukakan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian :

1. Bagaimanakah Evaluasi Terhadap Kebijakan Perizinan Izin Usaha Toko Modern di Kecamatan Kuantan Tengah Sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013?
2. Bagaimanakah Penegakan aturan Zonasi dan ketersediaan lahan parkir apakah sudah sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013?

1.4 Batasan Masalah

Penelitian ini hanya membahas tentang Evaluasi terhadap kebijakan Perizinan Izin Usaha Toko Modern yang telah diterbitkan dan Usaha sejenis yang belum mengantongi izin sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013, serta pengaturan Zonasi dan Ketersediaan Lahan Parkir yang dimiliki Pelaku Usaha.

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah;

- a. Untuk mendeskripsikan Tentang Evaluasi Perizinan minimarket di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2017.
- b. Memberikan gambaran mengenai zonasi dan ketersediaan lahan Parkir serta mencari solusi bagi permasalahan tersebut.

2. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

a. Secara Subjektif

Sebagai suatu tahapan untuk melatih dan mengembangkan kemampuan berfikir ilmiah dan kemampuan untuk menuliskannya dalam bentuk karya tulis ilmiah berdasarkan kajian-kajian teori yang diperoleh dari Ilmu Pemerintahan.

b. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan dan penyempurnaan teori-teori didalam Ilmu Pemerintahan terutama menyangkut penataan toko modern dalam hal ini minimarket.

c. Secara Praktis

Penelitian dapat memberikan sumbangan berharga bagi pemerintah atau lembaga-lembaga yang membutuhkan, selain itu hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan penelitian-penelitian pada bidang yang sama dimasa yang akan datang.

Sumber : Disdukcapil Kabupaten Kuantan Singingi, 2010